

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

II.1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

II.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasaran terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah.

II.1.2 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Ditilik dari produk hukum yang ada BUMD telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 177 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan

perundang-undangan. Perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Perusahaan daerah adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut, peraturan daerah mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak menggunakan nomenklatur pendirian tetapi pembentukan.

Pendirian perusahaan daerah sendiri tidak memiliki payung hukum yang cukup kuat. Hanya dituangkan pada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ini tidak menjelaskan bagaimana pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara jelas dan terinci.

Jika berbadan hukum Perusda (Perusahaan Umum Daerah), pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Sehingga Perusda tidak perlu akte pendirian notaris. Selanjutnya pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah dimaksud. Sedangkan, jika Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas), terkait pendiriannya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II.1.3 Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
2. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
3. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
4. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
5. Melayani kepentingan masyarakat umum, selain mencari keuntungan.
6. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
7. Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah (pendapatan asli daerah).
8. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik pemerintah daerah, dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
9. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*.
10. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun *nonbank*.

11. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di pengadilan.

II.1.4 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD memiliki tujuan yaitu :

1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah.
2. Mengejar dan mencari keuntungan.
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
6. Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
7. Memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan di daerahnya.

II.1.5 Fungsi dan Peran BUMD

Fungsi dan peran dari BUMD bagi daerahnya adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.

II.1.6 Perbedaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Layanan Umum (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyatakan Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, semua urusan pemda dilaksanakan oleh SKPD, khususnya Dinas.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum menyatakan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 61 Tahun 2005 menyatakan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah

daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 pada Permendagri yang sama menyatakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah menyatakan Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.

Tujuan Perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Perusahaan Daerah yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain UU tersebut diatas, Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam hal APBD diperkirakan surplus dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi daerah) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, bahwa Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk : meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; meningkatkan pendapatan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum tujuan BUMD adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan daerah.

Tabel 1. Perbedaan SKPD, BLUD, dan BUMD

| SKPD | BLUD | BUMD |
|--|---|--|
| Seluruh operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | Sebagian operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebagian lagi berasal dari hasil jasa layanan yang diberikan. | Lembaga milik pemerintah daerah yang biaya seluruh operasionalnya berasal dari hasil jasa layanan. |
| <i>Non Profit</i> | <i>Not For Profit</i> | <i>Profit Oriented & Public service Oriented</i> |
| Lingkungan eksternal relatif stabil. | Lingkungan eksternal berubah/begejolak. | Lingkungan Eksternal berubah/begejolak. |

Sumber : <https://investasidaerah.wordpress.com>

II.1.7 Investasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2012, dijelaskan bahwa investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk : meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian

daerah; meningkatkan pendapatan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam struktur pendapatan daerah terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan publik yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, hasil yang diperoleh dari aset yang dipisahkan ini sangat minim, sehingga investasi yang dilakukan secara terus menerus justru hanya seperti membebani APBD dan tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam neraca pada sisi aset. Dalam penganggarannya, penyertaan modal atau investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kebijakan umum APBD (KUA) akan memuat informasi tentang pendapatan dan pembiayaan ini.

Ada beberapa persoalan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adalah:

1. Urgensi penyertaan modal Pemda

Salah satu tujuan pembentukan BUMD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diberikan oleh Pemda dengan menggunakan pendekatan bisnis. Meski BUMD dibentuk untuk mencari keuntungan, namun tanpa harus menghilangkan aspek pelayanan publik. BUMD tidak mendapat saingan dari investasi swasta karena bidang usaha yang dijalankannya membutuhkan modal besar dan masa pengembalian investasi yang membutuhkan waktu sangat lama.

2. Makna Pemda sebagai pemilik BUMD/pemodal terkait dengan manajemen dan pengawasan BUMD.

Pemda sebagai pemilik BUMD bisa selaku pemilik penuh apabila keseluruhan modal BUMD bersumber dari Pemda. BUMD dengan pemilik tunggal ini berbentuk perusahaan umum (Perum), sementara jika Pemda bukan pemilik tunggal bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas (PT). Pemda sendiri melakukan investasi setelah menganggarkan terlebih dahulu dalam Perda APBD komponen pembiayaan berupa penyertaan modal daerah/investasi. Oleh karena itu, penyertaan modal ini harus memperoleh persetujuan dulu dari lembaga perwakilan daerah (DPRD).

3. Besaran bagi hasil/dividen yang diperoleh Pemda dari investasinya di BUMD.

BUMD sebagai sumber pendapatan daerah secara legal formal diakui dalam peraturan perundang-undangan, sehingga muncul rekening “Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)” (Lampiran A.IV Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Namun, hal ini juga bermakna bahwa jika BUMD tidak memperoleh laba, maka Pemda juga tidak akan memperoleh PAD dari BUMD tersebut. Dengan demikian, besaran PAD yang diperoleh Pemda dari BUMD tergantung pada besaran laba yang diperoleh BUMD. Dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 disebutkan bahwa BUMD tidak boleh dibebani target PAD apabila BUMD masih merugi atau “berada” dalam upaya mendukung program Pemerintah berupa penyediaan air bersih (khusus bagi PDAM).

II.2 Penyertaan Modal

Secara umum penyertaan modal dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas

lainnya, dan dikelola secara korporasi. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah menyatakan Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat beberapa jenis penyertaan modal yaitu, antara lain :

- a. Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
- b. Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada

perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu diingat bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penambahan penyertaan modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

- c. Penyertaan Modal Bank Indonesia : sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Penjelasannya, Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyertaan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan modal tersebut hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan.

Dalam hal penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Badan Umum Milik Daerah (BUMD) perlu dilihat modal awal yang dibutuhkan oleh BUMD tersebut. Adapun aturan-aturannya terdapat di dalam *Bank for International Settlement* sebagai lembaga yang dipayungi

oleh Bank Dunia. Selanjutnya dapat dilihat kebijakan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia tersebut dikeluarkan melalui Peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada Bank-Bank di Indonesia. Antara peraturan Bank Indonesia dengan *Bank for International Settlement* adalah tidak boleh bertentangan satu sama lain.

II.3 Pertumbuhan Aktiva


Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang berperan dalam operasi perusahaan seperti kas, persediaan, aset tetap, dan lain-lain. Perusahaan yang besar akan memiliki pertumbuhan aktiva yang pesat pula, staf keuangan akan membantu menentukan tingkat pertumbuhan yang optimal dan memutuskan aset spesifik apa yang harus diperoleh (Brigham dan Houston, 2009:18). Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat maka harus lebih mengandalkan sumber dana dari luar perusahaan atau dana eksternal (Brigham dan Houston, 2011:189). Sartono (2009:65) menyatakan bahwa, pertumbuhan berarti pengukuran seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam perkembangan ekonomi.

Pertumbuhan aktiva dapat diartikan sebagai penambahan atau pengurangan atas segala sesuatu yang disebut harta perusahaan atau organisasi (Sugian, 2006, dalam Sudarno, dkk, 2010). Menurut Ahmad (2004) dalam Sudarno, dkk (2010), tujuan melakukan investasi dalam aktiva

riil adalah untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan guna mempermudah mengkonversi dan memutar suatu aktiva menjadi uang dengan biaya rendah sehingga dapat menghasilkan efisiensi dan kinerja keuangan. Tujuan investasi aktiva adalah untuk meningkatkan pertumbuhan aktiva produktif dan perkembangan pendapatan yang lebih besar. (Ahmad, 2004 : 204 dalam Sudarno, dkk, 2010).

II.4. Efisiensi

Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Dalam berbagai literatur, efisiensi juga sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel input terhadap output. Pengertian produktivitas berkebalikan dengan pengertian efisiensi. Produktivitas dihitung dengan cara membagi output terhadap input, sedangkan efisiensi adalah input dibagi dengan output. Gambar 1 dibawah ini dapat menjelaskan hubungan antara input, proses, dan output dalam perhitungan efisiensi dan produktivitas.



Gambar 1.
Konsep Efisiensi dan Produktivitas

Menurut Shone dan Rinaldi dalam Susantun (2000), efisiensi merupakan perbandingan output dan input, berhubungan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input, artinya jika rasio output besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi adalah penggunaan input yang terbaik dalam memproduksi barang. Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi yaitu, apabila dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar; dengan input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama; dengan input yang lebih besar menghasilkan output yang lebih besar.

Dalam menilai efisiensi sering menggunakan pendekatan biaya. Menurut Sawir (2003 : 42) dalam Sudarno, dkk (2010) mengatakan bahwa, semakin rendah biaya semakin tinggi efisiensi dan kinerja keuangan tinggi, sebaliknya semakin tinggi biaya semakin tidak efisien dan kinerja keuangan rendah. Penyertaan modal yang tinggi akan menciptakan efisiensi apabila penyertaan modal itu digunakan untuk kegiatan investasi yang produktif. Semakin besar penyertaan modal itu digunakan untuk meningkatkan investasi produktif yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan mengendalikan biaya, maka akan terjadi tingkat efisiensi yang tinggi (Sudarno, dkk, 2010).

II.5 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat diukur dengan keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan kebijakan deviden yang menguntungkan sampai perusahaan mampu menunjukkan adanya suatu kenaikan modal yang stabil.

Menurut Sucipto (2003) kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut IAI (2007) kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Horne (1998:9) kinerja keuangan adalah merupakan ukuran prestasi perusahaan maka keuntungan adalah merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer. Kinerja keuangan juga akan memberikan gambaran efisiensi atas penggunaan dana mengenai hasil akan memperoleh keuntungan dapat dilihat setelah membandingkan pendapatan bersih setelah pajak. Nitisemito (1995:13) mengatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk mendapatkan dan menggunakan modal dengan cara yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Sudarno, dkk (2010), kinerja keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mengukur prestasi perusahaan dan menggunakan modal secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan.

II.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

| Penulis | Judul Penelitian | Variabel | Hasil |
|--------------------------|---|---|---|
| Natanegara, A.M. (2004). | Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja BUMD: Studi Kasus Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. | Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya beban bunga (X1), biaya tenaga kerja (X2), dan penyertaan modal Pemda (PM) sebagai variabel independen, sedangkan kinerja bank (ROE) sebagai variabel dependen. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, variabel biaya beban bunga (X1), biaya tenaga kerja (X2), dan penyertaan modal pemda (PM) tidak signifikan terhadap variabel kinerja bank (ROE) dengan tingkat kepercayaan 5 persen. Namun, pada jangka panjang, variabel biaya beban bunga (X1), biaya tenaga kerja (X2), dan penyertaan modal pemda (PM) signifikan terhadap kinerja bank (ROE) dengan tingkat kepercayaan 5 persen. |
| Sudarno, dkk. (2010) . | Pengaruh Penyertaan Modal Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi, dan Kinerja Keuangan Pada BUMD (Studi pada BUMD/ Perusahaan Daerah di Provinsi Riau). | Variabel yang digunakan adalah penyertaan modal sebagai variabel independen, dan variabel dependen adalah pertumbuhan aktiva, efisiensi dan kinerja keuangan BUMD. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyertaan modal bertolak belakang dengan kinerja keuangan (hubungan negatif). Hubungan antara pertumbuhan aktiva (aktiva tetap) dengan kinerja keuangan berupa <i>return on equity</i> (ROE) adalah positif tetapi tidak memiliki kemampuan yang kuat meningkatkan kinerja keuangan. Dalam hal efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efisiensi terhadap kinerja keuangan berupa <i>return on equity</i> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | (ROE) adalah pengaruh yang negatif. Hubungan antara penyertaan modal dengan efisiensi memiliki hubungan yang negatif. Sedangkan pertumbuhan aktiva tidak dapat meningkatkan efisiensi. Terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan aktiva tetap tidak kuat atau memiliki daya dorong sangat rendah dan berkontribusi negatif. |
|--|--|--|---|

II.7 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sudarno, dkk (2010). Dalam penelitian tersebut, Sudarno, dkk (2010) meneliti tentang Pengaruh Penyertaan Modal Terhadap Pertumbuhan Aktiva, Efisiensi dan Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi pada BUMD/perusahaan daerah di Provinsi Riau). Variabel yang diteliti adalah penyertaan modal sebagai variabel independen, dan pertumbuhan aktiva, efisiensi serta kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian tersebut adalah BUMD/perusahaan daerah yang berada di provinsi Riau yang memiliki basis usaha selain perbankan dan perusahaan air minum (PDAM). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah di propinsi Riau tahun buku 2004-2008, dan metode analisis data yang digunakan adalah Analisis-Jalur (*Path Analysis*).

Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang diteliti yakni penyertaan modal sebagai variabel independen dan pertumbuhan aktiva, efisiensi serta kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya terletak pada, populasi penelitian yakni BUMD/perusahaan daerah yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik BUMD milik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DIY. Jenis BUMD/perusahaan daerah yang menjadi obyek penelitian ini berbeda, yakni seluruh BUMD/perusahaan daerah yang mendapat penyertaan modal dari pemerintah daerah termasuk perusahaan perbankan maupun perusahaan air minum (PDAM). Selain itu, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dimana data yang menjadi sampel penelitian akan dianalisis satu per satu untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Penyertaan modal seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan aktiva dan kinerja keuangan menjadi lebih baik. Penyertaan modal yang diwujudkan dalam bentuk ekuitas merupakan kategori modal sendiri. Jika pemanfaatan modal sendiri tepat maka diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan nilai perusahaan (Sudarno, dkk, 2010). Sejalan dengan pandangan Chen (2002) dalam Sudarno, dkk (2010) bahwa modal yang tidak berasal dari pinjaman (*zero debt*) merupakan berita positif untuk meningkatkan pertumbuhan nilai perusahaan. Pengelolaan penyertaan modal jika diwujudkan dalam bentuk investasi yang produktif pada suatu perusahaan akan menciptakan pengembalian yang produktif dan efektif.

Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam jumlah yang besar, seharusnya mampu dipergunakan untuk peningkatan aktiva produktif perusahaan.

Penyertaan modal yang tinggi akan menciptakan efisiensi apabila penyertaan modal itu digunakan untuk kegiatan investasi yang produktif (Sudarno, dkk, 2010). Artinya semakin besar penyertaan modal itu digunakan untuk meningkatkan investasi produktif yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan mengendalikan biaya, maka akan terjadi tingkat efisiensi yang tinggi.

Penyertaan modal yang digunakan untuk investasi akan meningkatkan kinerja keuangan. Makin banyak penyertaan modal jika digunakan untuk investasi maka akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan (Ahmad, 2004:5-6, dalam Sudarno, dkk, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyertaan modal semestinya mampu memberikan daya dorong yang kuat terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Kondisi tersebut dapat terjadi apabila tata kelola terhadap penyertaan modal untuk pertumbuhan aktiva, penciptaan efisiensi dan peningkatan kinerja keuangan dilakukan dengan konsisten oleh manajemen BUMD di Provinsi DIY. Merujuk pada penelitian Sudarno, dkk (2010) dan teori-teori seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pertumbuhan aktiva BUMD di Provinsi DIY.

H2 : Terdapat pengaruh penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap efisiensi BUMD di Provinsi DIY.

H3 : Terdapat pengaruh penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan BUMD di Provinsi DIY.

